

**SKRIPSI**

**ANALISIS PERANAN KETERANGAN AHLI BAHASA DALAM  
MEMBANTU MENGUNGKAP TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK  
(STUDI KASUS POLDA SULSEL)**

**Disusun dan diajukan oleh  
ANDI AINUN RESKIA UTAMI  
B011181519**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS PERANAN KETERANGAN AHLI BAHASA DALAM  
MEMBANTU MENGUNGKAP TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK  
(STUDI KASUS POLDA SULSEL)**

**OLEH :**

**ANDI AINUN RESKIA UTAMI**

**B011181519**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana pada Departemen Hukum Pidana Program Studi  
Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS PERANAN KETERANGAN AHLI BAHASA DALAM  
MEMBANTU MENGUNGKAP TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK  
(STUDI KASUS POLDA SULSEL)**

Disusun dan diajukan oleh :

**ANDI AINUN RESKIA UTAMI**

**B011181519**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.**  
NIP. 19590317 198703 1 002

**Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.**  
NIP. 19891015 201903 1 016

**A.n. Dekan**

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**

**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn**  
NIP. 198408182010121005



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Andi Ainun Reskia Utami

NIM : B011181519

Departemen : Hukum Pidana


Judul : Analisis Peranan Keterangan Ahli Bahasa Dalam  
Membantu Mengungkap Tindak Pidana  
Pencemaran Nama Baik (STUDI KASUS POLDA  
SULSEL)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 03 Maret 2023

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Prof. Dr. Muhadar, S.H. M.Si  
NIP. 195903171987031002



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.  
NIP. 198910152019031016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI AINUN RESKIA UTAMI  
N I M : B011181519  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : ANALISIS PERANAN KETERANGAN AHLI TATA BAHASA  
DALAM MEMBANTU MENGUNGKAP TINDAK PIDANA  
PENCEMARAN NAMA BAIK (POLDA SULSEL)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H.,M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Ainun Reskia Utami  
NIM : B011181519  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Analisis Peranan Keterangan Ahli Bahasa Dalam Membantu Mengungkap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Polda Sulsel) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 18 Mei 2022

Yang Bersangkutan



Andi Ainun Reskia Utami

## **ABSTRAK**

**ANDI AINUN RESKIA UTAMI, NIM B011181519, “ANALISIS PERANAN KETERANGAN AHLI BAHASA DALAM MEMBANTU MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI KASUS POLDA SULSEL)”** di bawah bimbingan Muhadar sebagai pembimbing utama dan Andi Muhammad Aswin Anas sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan keterangan ahli bahasa pada tindak pidana pencemaran nama baik serta untuk mengetahui bagaimana implementasi dari keterangan ahli bahasa pada tindak pidana pencemaran nama baik (studi kasus Polda Sulawesi Selatan).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang diperoleh melalui studi lapangan dengan cara melakukan wawancara terhadap pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Ahli Bahasa di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin dan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. Data pendukung diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Keseluruhan data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu: (1) Peran Ahli Bahasa wajib digunakan dalam setiap proses penentuan unsur pencemaran nama baik, karena pencemaran nama baik timbul dari sebuah kalimat berupa tulisan dan ujaran yang menimbulkan kebencian, rasa sakit hati, merasa dihina dan atau yang bersifat menjelekkan. (2) Implementasi dari peran seorang Ahli Bahasa khususnya dalam kasus pidana adalah membantu pihak kepolisian untuk menafsirkan dan menentukan kalimat mana saja yang memuat unsur pencemaran nama baik, maupun penghinaan.

**KATA KUNCI : Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, Ahli Bahasa.**

## **ABSTRACT**

**ANDI AINUN RESKIA UTAMI, NIM B011181519, "ANALYSIS OF THE ROLE OF LANGUAGE EXPERTS IN ACTIONS OF CRIMINAL DEFENSE (CASE STUDY OF POLDA SULSEL)"** under the guidance of Muhadar as the main supervisor and Andi Muhammad Aswin Anas as Companion Advisor.

*This study aims to find out the role of the linguist's testimony in a criminal defamation and how the implementation of the linguist's testimony in criminal defamation (a case study of the South Sulawesi Regional Police).*

*This research used empirical research that was obtained through field studies by conducting interviews with the South Sulawesi Regional Police and linguists at the Faculty of Cultural Sciences, Hasanuddin University, and the Language Center of South Sulawesi Province, supporting data obtained through library research. All of these data were analyzed by descriptive qualitative.*

*The results of this study are: (1) The role of a linguist must be used in every process of determining the elements of defamation, because defamation arises from a sentence in the form of writing and utterances that causes hatred, hurt feelings, feels humiliated and or is disgraceful. (2) The implementation of role of a linguist, especially in criminal cases, is to assist the police in interpreting and determining which sentences contain elements of defamation or insult.*

**KEYWORDS: Criminal Act, Defamation, Linguists.**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT atas berkat dan kuasanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Peranan Keterangan Ahli Bahasa Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus POLDA SULSEL)” Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Disini penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam dan setulus mungkin kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, usaha, bimbingan serta dukungan moril dan moral sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, semoga Allah SWT memberikan balasan dengan limpahan kepada mereka semua.

Dan di kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya khususnya kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ibunda saya Asriani dan Ayahanda Andi Langade Mappangile yang senantiasa mendidik, berdoa serta memberikan dukungan tanpa henti dengan ketulusan dan keikhlasan.

Skripsi ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H. M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan; Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Keuangan, serta Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi;
3. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si. selaku Pembimbing Utama dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping Pendamping yang telah memberikan motivasi, meluangkan waktu, dan tenaga untuk memberikan bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku penguji yang telah memberikan saran dan kritikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
6. Ariani Arifin, S.H., M.H. selaku dosen penasihat akademik penulis;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat disebutkan satu-persatu atas didikannya, memberikan ilmu dan

pengetahuan serta wawasan yang berkualitas kepada Penulis selama menempuh pendidikan.

8. Seluruh Staf Pegawai Akademik dan perangkat yang ada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
9. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan jajarannya terkhusus Kepala Subdit 5 Tipidsiber dan penyidik Tindak Pidana Siber yang telah meluangkan waktu sebagai narasumber terkait penelitian skripsi penulis.
10. Kepala Balai Bahasa Sulawesi Selatan dan jajarannya terkhusus kepada bapak Yani Paryono sebagai Kepala Bahasa dan ibu Rahmawati yang telah memberikan bantuan untuk meluangkan waktunya menjadi narasumber dalam penelitian penulis.
11. Dr. Ery Iswary, M. Hum selaku ahli bahasa kaprodi S2 linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin yang telah meluangkan waktunya menjadi narasumber dalam penelitian penulis.
12. Keluarga besar *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas) dan keluarga besar UKM Basket Universitas Hasanuddin atas pengalaman yang luar biasa selama berkuliah di fakultas hukum dan itu menjadi awal bagi penulis untuk mendapat banyak pelajaran, ilmu, relasi dan teman-teman dari berbagai kalangan. Hal itu membuat penulis tidak akan melupakan masa-masa itu terima kasih atas semua pengalamannya.

13. Kepada sepupu penulis yaitu Putra Riyadi, Budi Setyadi, Dewi Satriani yang telah memberikan banyak bantuan dan masukan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini. Dengan tidak adanya mereka penulis belum tentu sampai pada akhir perjuangan ini, untuk itu penulis banyak terima kasih kepada sepupu penulis ini berkat mereka penulis bisa sampai tahap akhir perkuliahan.
14. Keluarga besar cucu karaeng mappangile kaka sepupu serta adik sepupu yang telah menyemangati dan membuat penulis tersenyum pada masa penulisan skripsi ini.
15. Sahabat seperjuangan dari awal masuk perkuliahan hingga akhirnya menyelesaikan skripsi yaitu Gusnidar Suryam, Khoiriah Ramadhani, Sahar Ramadhan, Fara Buja, Andi Rezki Amalia, Salwa Salsabilah, Nadila, Andi Tenri, Ainul haq, Stevanny Audry yang telah membantu penulis dalam perkuliahan dan saat ini. Terima kasih sudah sama-sama berjuang bersama penulis dan memotivasi penulis untuk lebih giat dalam mendapatkan sesuatu yang lebih baik dan bersabar menghadapi penulis yang banyak tingkah.
16. Teman-teman penulis sedari kelas XII Ipa 2 SMA 9 dan Nine Basket ball yang telah menyemangati penulis dan relasi, serta kaka-kaka saya, kakanda zulkifli onhe, kak Angelita Azhar, kak Andi Lutfiah, kak Andi Nidya, kak Nur Masthurah, kak Dian, kak Rachel, kak fitrah Aliyah yang telah memberikan masukan, motivasi dan arahan kepada penulis berkat itu semua penulis bisa berkembang mendapatkan ilmu yang

penulis sendiri belum tentu mendapatkannya. Terima kasih atas segala bantuannya dan pengalaman dari kaka-kaka semua.

17. Keluarga besar KKN Rappocini 1 yang telah bersama-sama melewati masa KKN dan menjadi rumah baru saya, susah senang sudah dilewati pada masa itu terima kasih banyak atas pengalaman dari kalian semua penulis tidak akan melupakan masa-masa itu. Dan juga penulis ingin berterima kasih kepada Andi maulya aulia, Nhuryanti atas bantuannya kepada penulis selama berada di KKN hingga saat ini. Semoga kita semua bisa saling berkomunikasi dan tidak melupakan teman-teman seperjuanganku.

18. Teman-teman seperjuangan angkatan saya Amandemen 2018 yang sama-sama telah berjuang pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Berkat Amandemen 2018 ini penulis banyak mendapatkan pengalaman yang berarti.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga terdapat beberapa kekurangan di dalamnya dengan senang hati penulis mengharapkan kritikan dan saran yang dapat membangun penulis dari para pembaca. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap kalangan yang membacanya.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatu.*

Makassar, 23 Mei 2023

Penulis,

Andi Ainun Reskia Utami

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	1
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>2</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	2
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Keterangan Ahli .....	14
1. Dasar Hukum dan Pengertian Keterangan Ahli .....	14
2. Ahli Bahasa .....	17

B. Tindak Pidana .....	18
1. Pengertian Tindak Pidana .....	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	21
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	23
C. Pencemaran Nama Baik .....	29
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik .....	29
2. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP....	32
3. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE....	39
D. Penyelidikan dan Penyidikan.....	44
1. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan .....	44
2. Pengertian Penyelidik dan Penyidik.....	49
3. Proses Penyelidikan dan Penyidikan .....	57
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>62</b>
A. Lokasi Penelitian .....	62
B. Populasi dan Sampel .....	63
C. Jenis – Jenis dan Sumber Data .....	64
D. Teknik Pengumpulan Data .....	64
E. Analisis Data .....	65
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>66</b>
A. Gambaran Umum Lokasi dan Objek Penelitian.....	66
B. Peranan Keterangan Ahli Bahasa.....	71
C. Implementasi Peranan Ahli Bahasa.....	78

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor Tabel</b>		<b>Halaman</b>
Tabel 1.	Data Kasus Pencemaran Nama Baik wilayah hukum Polda Sulsel Tahun 2019 – 2021 .....	79

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara demokrasi, masyarakat Indonesia memiliki hak untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat. Kebebasan berekspresi di Indonesia juga dijamin dalam UUD 1945, khususnya dalam pasal 28 E dan 28 F.<sup>1</sup>

Ditambah lagi perkembangan teknologi dan globalisasi yang semakin pesat dan telah mencakup semua bidang kehidupan. Hal tersebut ditandai dengan munculnya perubahan sosial terhadap masyarakat, yang mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, dan terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia sehingga memunculkan norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya. Perkembangan tersebut membuat media untuk berekspresi dan keterbukaan informasi di kalangan masyarakat juga semakin besar.<sup>2</sup>

Sebagai negara demokrasi yang menjamin kebebasan berekspresi. Kebebasan tersebut tidaklah mutlak. Terdapat pembatasan terhadap kebebasan ini yang telah terbangun melalui tradisi panjang yang telah melalui beragam putusan pengadilan dan

---

<sup>1</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, Sriyana, Wahyu Wagiman.2012. *“Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan di Indonesia”*, Institute for Criminal Justice Reform : Jakarta hlm. 23

<sup>2</sup> *Ibid*

produk legislasi khususnya KUHP dan produk legislasi baru yang dihasilkan paska reformasi 1998.<sup>3</sup>

Kebebasan berekspresi di Indonesia masih seringkali disalahartikan sehingga menyalahi batasan dan aturan yang telah mengatur terkait kebebasan yang ada. Tak jarang maksud dari aturan mengenai kebebasan berekspresi di Indonesia dianggap tidak jelas dan menyalahi hak asasi manusia, semua tergantung pada peruntukannya, bahasa, maupun ujaran yang dilemparkan. Menyampaikan pendapat atau berbagai informasi diperlukan kehati-hatian, jangan sampai mengarah pada pencemaran nama baik maupun penghinaan, sebab delik mengenai hal tersebut sifatnya sangat subjektif dan sulit diukur.<sup>4</sup>

Hukum mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik di Indonesia pada dasarnya diatur dalam 2 kelompok besar yaitu kelompok hukum pidana dan kelompok hukum perdata. Kelompok hukum pidana diatur dalam KUHP dan beberapa UU lain seperti UU ITE yang memuat ketentuan dalam beberapa pasalnya.<sup>5</sup>

Perkembangan teknologi yang saat ini dijadikan sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi maupun berekspresi, memerlukan kehati-hatian dalam penggunaannya, karena bisa saja pendapat maupun informasi yang disampaikan berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain maupun kelompok, ataupun yang

---

<sup>3</sup> *Ibid.* Hlm. 23

<sup>4</sup> Gomgom T.P. Siregar.2020. *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik*. Penerbit Refika : Medan. Hlm 3

<sup>5</sup> *Ibid.* Hlm. 3

berdampak pada pencemaran nama baik terhadap orang lain. Media sosial juga dapat berpotensi menjadi alternatif sarana kejahatan (Kriminal), sebab saat ini semua orang dengan mudahnya dapat menjadi sumber berita, dan dapat dengan mudahnya menulis dan mengirimkan dokumentasi, video ataupun konten apapun ke media sosial. Sekarang semua orang dengan mudahnya dapat membuat petisi untuk menghimpun dukungan, atau bahkan menjadi ruang untuk melakukan sisi negatif, seperti penipuan, penghinaan, hingga fitnah dan pencemaran nama baik.<sup>6</sup>

Pencemaran nama baik menjadi kasus yang sangat sering kita jumpai saat ini. Pencemaran nama baik secara umum diatur dalam KUHP. Pasal 310 ayat (1) KUHP, yakni suatu perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Pencemaran nama baik bersifat menista, untuk itu harus ditemukan sifat dari menista yang membedakan dari penghinaan pada umumnya. Selanjutnya, disebut suatu perbuatan berupa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang, sedangkan kata-kata selanjutnya dapat dianggap merupakan pengkhususan atau sifat dari tindak pidana penistaan<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Hartoyo, Luviana, dkk.2015. *Peluncuran dan Diskusi Modul Panduan Media Meliput LGBT*. Yayasan YJP:Jakarta, hlm. 13.

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 97

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengatur larangan perbuatan pendistribusian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai sarana. Akan tetapi, ketentuan yang mengatur tentang hal itu dipandang tidak memberi landasan yang kuat, baik dari aspek yuridis, filosofis, maupun sosiologis, sebab dapat menimbulkan multitafsir, apakah untuk efek pencegahan, atau penghukuman, atau tujuan pengekangan kebebasan berpendapat. Bahkan delik aduan membuat pasal 27 ayat (3) UU ITE menjadi “pasal karet”.<sup>8</sup>

Sebagai contoh kasus, seorang warga Makassar Sulawesi Selatan pada tahun 2017, mengunggah tulisan melalui akun Facebook miliknya tentang persoalan yang dialami dengan seseorang yang diketahui sebagai pejabat publik dan berprofesi sebagai pengacara,<sup>9</sup> “Alhamdulillah Akhirnya selesai Juga Masalahnya. Anggota DPR t\*lo, Pengacara t\*lo. Mau nabantu orang yang bersalah, nyata-nyatanya tanahnya ortuku pergiko ganggui Poeng..”<sup>10</sup>

Contoh diatas merupakan tuturan yang diujarkan oleh Yusniar. Merasa tersinggung dengan tulisan yang tidak secara terang menyebut

---

<sup>8</sup> *Ibid.* Hlm. 98

<sup>9</sup> Abdul Azis Dumpa.2017. *Yusniar Bebas dari Jerat Kriminalisasi, Bukti UU ITE Bermasalah*. LBH Makassar, diakses dari <https://lbhmakassar.org/press-release/yusniar-bebas-dari-jerat-kriminalisasi-bukti-uu-ite-bermasalah/> pada tanggal 7 Agustus 2022.

<sup>10</sup> *Ibid*

namanya tersebut, Anggota DPRD Jeneponto Sudirman Sijaya mengadukan Yusniar atas sangkaan menghina dirinya. Yusniar disebut menghina karena dianggap menyebut Sudirman “t\*lo” atau “tolo” (“tolol” dalam dialek Makassar) yang berarti sangat bodoh atau bebal. Walaupun akhirnya diputus bebas, kasus ini sempat menjadi polemik dan menyita perhatian publik di Indonesia.<sup>11</sup>

Dari kasus diatas dapat dilihat pencemaran nama baik masih sering dinilai sebagai kasus yang cukup rumit. Pihak yang melaporkan hanya berdasarkan sangkaan dan perasaan tersinggung , sehingga menimbulkan polemik, banyak yang menyangka kasus Yusniar adalah bentuk kriminalisasi dan cara untuk menjatuhkannya di kasus yang lain. Banyak yang menilai terduga tidak bersalah karena hanya berpendapat tanpa menyebutkan orang yang spesifik. <sup>12</sup>

Jika tuturan penghinaan hanya berdasarkan pemakaian kata atau frasa yang mengandung makna kasar, dan makna cabul (tidak senonoh), dan menyerang untuk dijadikan indikator untuk menentukan ada tidaknya unsur pidana penghinaan di dalam tuturan yang diucapkan oleh seorang Penutur, maka keputusan tersebut bisa dikatakan ‘berantakan’. Suatu tuturan dinyatakan *valid/invalid* sebagai tindak pidana tertentu bila memenuhi seluruh unsur formil dalam pasal yang disangkakan. Sebagaimana contoh di atas, perlu dibuktikan bahwa

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

berdasarkan ciri lingualnya apakah tuturan tersebut mengandung dimensi tindakan menghina? Belum cukup sampai di situ, identifikasi niat jahat (*mens rea*) yang tercermin dalam tuturan terlapor harus dibuktikan dengan jelas dan terang untuk menunjukkan perbuatan terlapor itu pidana tujuan spesifik dari ujaran terlapor.<sup>13</sup>

Pemutusan ada tidaknya unsur penghinaan dalam tuturan terlapor tidak hanya dari efek (*perlokusi*) yang diinterpretasikan secara subjektif oleh Objek Penghinaan. Jika diputuskan secara sepihak, putusan yang dibuat tentu tidak adil bagi pihak yang dilaporkan. Penghinaan tidak bisa diklaim secara sepihak oleh Mitratur Objek Penghinaan atas perasaan malu yang dirasakannya. Penilaian ada tidaknya unsur penghinaan dalam tuturan terlapor, diperlukan parameter atau standar-standar yang jelas sehingga objektivitas penanganan kasus terjamin. Penempatan bahasa (tuturan) sebagai barang bukti kasus, dalam memutusnya, pihak kepolisian acapkali melibatkan kehadiran ahli bahasa. Keterlibatan ahli bahasa (*linguis*) dalam perkara hukum diharapkan dapat membantu pihak peradilan untuk menemukan fakta-fakta tentang ada tidaknya unsur penghinaan dalam tuturan yang dijadikan barang bukti hukum.<sup>14</sup>

Pencemaran nama baik dan penghinaan memiliki subjektifitas yang sangat tinggi. Tanpa adanya Ahli Bahasa, perkara yang

---

<sup>13</sup> Ratna Muthia.2015. *Tuturan Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Bahasa Indonesia*. Tesis Linguistik Universitas Gadjah Mada. Hlm. 16

<sup>14</sup> *Ibid.* Hlm. 4

disangkakan akan sulit ditentukan pokoknya, pelaku pencemaran nama baik juga akhirnya bisa memainkan kata-katanya lagi untuk berdalih, sebab setiap ujaran memerlukan telaah lebih lanjut.

Berdasarkan dari uraian mengenai kompleksnya permasalahan pencemaran nama baik diatas, dan pentingnya keberadaan ahli Bahasa dalam sebuah perkara pencemaran nama baik, menjadikan penelitian ini berbeda dari penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini menyangkut penerapan analisis terhadap keterangan Ahli Bahasa pada kasus hukum pencemaran nama baik, maka unsur hukum dan ahli bahasa perlu dilebur dalam paradigma yang jelas. Karena di masa sekarang ini, kita semakin mudah menjumpai fenomena kasus yang mencemarkan nama baik, baik individu maupun kelompok. Ujaran-ujaran dan hasutan juga kini semakin mudah disebarkan melalui *social media*, sehingga penulis tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai peranan Ahli ata Bahasa dalam menetapkan perkara pidana kasus pencemaran nama baik. Adapun penelitian ini disusun dengan judul “Analisis Peranan Keterangan Ahli Bahasa Dalam Membantu Mengungkap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik” dengan melakukan studi kasus di Polda Sulsel.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peranan keterangan ahli bahasa pada tindak pidana pencemaran nama baik?
2. Bagaimanakah implementasi keterangan ahli bahasa dalam membantu penyidik pada tindak pidana pencemaran nama baik (studi kasus Polda Sulawesi Selatan)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan keterangan ahli bahasa pada tindak pidana pencemaran nama baik.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi dari keterangan ahli bahasa pada tindak pidana pencemaran nama baik (studi kasus Polda Sulawesi Selatan).

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bahan bacaan terkait peranan keterangan dari ahli bahasa dalam mengungkap tindak pidana pencemaran nama baik.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau sumbangan pemikiran kepada masyarakat atau penegak hukum terkait peranan keterangan dari ahli bahasa dalam mengungkap tindak pidana pencemaran nama baik.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dalam penelitian hukum yang berjudul “Analisis Peranan Keterangan Ahli Bahasa Dalam Membantu Menungkap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Polda Sulsel)” merupakan asli yang dilakukan oleh peneliti yang berdasarkan pada perkembangan dan permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat serta melakukan berbagai pendekatan untuk menganalisis permasalahan hukum yang dibahas pada penelitian ini.

Adapun beberapa tulisan skripsi terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan yakni sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muh. Try Wahyudhi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2021 Yang berjudul: "Concursus Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Dan Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Ahmad Dhani".

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah kualifikasi perbarengan tindak pidana dalam kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian ?
- b. Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian dan Pencemaran Nama Baik (*Concursus Realis*) dalam Kasus Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI dan 275/Pid.Sus/2019/PN.Sby)?

Dari uraian rumusan masalah diatas dapat dilihat perbedaan secara substansial yaitu penelitian diatas berfokus pada *Concursus* Pencemaran Nama Baik yang dilakukan oleh perorangan dalam hal ini Ahmad Dhani dan berfokus pada kasus dari terdakwa. Sedangkan penelitian yang penulis angkat berfokus pada Ahli yang menangani kasus tersebut, dalam hal ini Ahli Bahasa.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muh. Riza Albani Alfarabi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2021 Yang berjudul:

“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Secara Bersama-Sama ”.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan Nomor. 1876/Pid.Sus/2020/PN.Mks?

Dari uraian rumusan masalah diatas dapat dilihat perbedaan secara substansial yaitu penelitian diatas berfokus pada pencemaran nama baik pada sosial media secara tinjauan yuridis. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan terfokus pada analisis dari peranan ahli bahasa yang menangani kasus pencemaran nama baik.

3. Skripsi yang ditulis oleh Firman Satrio Utomo, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2020 yang berjudul *“Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.”*

Rumusan Penelitian:

- 1) Perbuatan apakah yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial?
- 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial?

Dari uraian rumusan masalah diatas dapat dilihat perbedaan secara substansial yaitu penelitian ini lebih terfokus pada pertanggungjawaban pidana, sedangkan penelitian yang penulis lakukan terfokus pada peranan dari ahli, bukan pertanggung jawaban terpidana.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Keterangan Ahli

##### 1. Dasar Hukum dan Pengertian Keterangan Ahli

Definisi keterangan ahli berdasarkan Pasal 1 angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.<sup>15</sup> Dalam perkara pidana, keterangan ahli diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) yang mengatur bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan ahli.<sup>16</sup>

Seseorang dikatakan memiliki atau mempunyai keahlian khusus, dalam hal ini merupakan sebuah konsep yang sifatnya masih abstrak. Walau pun memiliki konsep yang abstrak, namun dalam hal ini keterangan ahli sangat dipentingkan dalam rangka membantu aparat penegak hukum terutama hakim di sidang pengadilan guna mencegah terjadinya suatu peradilan yang *error*, baik kesalahan dalam subjek, objek maupun penerapan hukumnya dalam proses pemeriksaan dan peradilan pidana. Keahlian khusus

---

<sup>15</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 28

<sup>16</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat (1)

yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 28 KUHPA tersebut, dalam hal ini dapat ditafsirkan berkaitan dengan kemampuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan terhadap suatu objek tertentu dalam rangka membantu proses peradilan pidana.<sup>17</sup>

Kemampuan di sini menurut hemat penulis seperti berdasarkan pengalaman, keahlian atau ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh saksi. Istilah “Pengalaman” lazimnya dilekatkan pada dunia empiris, dan sebaliknya istilah “keahlian” lazimnya diletakkan pada ranah teoritis, namun tidak menutup kemungkinan seseorang dapat saja dikatakan sebagai mempunyai “keahlian khusus” karena memang menyandang dua profesi sekaligus, yaitu sebagai teoritis sekaligus juga sebagai praktisi. Pasal 133 ayat (1) KUHPA dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Pasal 179 ayat (1) KUHPA Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Terkait dengan Pasal

---

<sup>17</sup> Ruslan Abdul Gani, *Peranan Keterangan Ahli Dalam Proses Perkara Pidana Pengadilan Negeri*, Legalitas Edisi Desember 2013 Volume V Nomor 2. Hlm. 3

179 ayat (1) KUHAP ini, bahwa biasanya yang dimaksud “ahli kedokteran kehakiman ialah ahli forensik atau ahli bedah mayat”.<sup>18</sup>

Akan tetapi pasal itu sendiri tidak membatasinya hanya ahli kedokteran kehakiman saja, tetapi meliputi ahli lainnya. Melihat dari aturan dalam KUHAP di atas, bila diteliti dan dicermati dimana KUHAP tidak mengatur khusus mengenai apa syarat didengarkannya sebagai keterangan ahli dalam pemeriksaan di pengadilan. Adapun yang disebut dalam KUHAP adalah selama ia memiliki ‘keahlian khusus’ tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan diajukan oleh pihak-pihak tertentu, maka keterangannya bisa didengar untuk kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang diketahui menurut pengalamannya dan pengetahuannya.<sup>19</sup>

Kehadiran seorang ahli di persidangan dapat diminta oleh terdakwa, maupun jaksa penuntut umum. Selain itu hakim ketua sidang dapat menunjuk seseorang atau beberapa orang ahli untuk memberikan keterangan baik dengan surat maupun tulisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuan dan pengalamannya. Keterangan ahli diperlukan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Ruslan Abdul Gani. *Peranan Keterangan Ahli Dalam Proses Perkara Pidana Pengadilan Negeri*. Legalitas Edisi Desember 2013 Volume V Nomor 2. Hlm. 34

untuk menambah keyakinan hakim mengenai suatu persoalan di bidang tertentu, yang memang hanya bisa dijelaskan oleh ahli di bidang yang bersangkutan, umpamanya ahli di bidang perbankan, ahli di bidang Administrasi Negara, ahli balistik dan lain-lain.<sup>20</sup>

## 2. Ahli Bahasa

Ahli bahasa, menurut Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan dalam Pedoman Ahli Bahasa Tahun 2018 yang berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5914/G/Bs/2018. Ahli Bahasa adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kebahasaan dan memenuhi kriteria tertentu yang ditandai dengan sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh Badan Bahasa.<sup>21</sup>

Seseorang dapat disebut sebagai ahli bahasa jika memenuhi kriteria tertentu, termasuk pendidikan. Pendidikan tersebut dapat diklasifikasi atas Pendidikan umum dan pendidikan khusus. Pendidikan umum yang dimaksud adalah pendidikan akademis, sedangkan pendidikan khusus adalah pendidikan dan pelatihan keahlian.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2018. *Pedoman Sertifikasi Ahli Bahasa*. Jakarta. Hlm. 10

<sup>22</sup> *Ibid.* Hlm. 11

Untuk menjadi ahli bahasa yang tersertifikasi, seorang calon ahli bahasa harus mengikuti bimbingan teknis yang terkait dengan materi kaidah kebahasaan (materi utama), materi terapan berbahasa (materi terapan), dan ujian serta praktik menyuluh, menyunting, menerjemahkan, praktik menjadi ahli bahasa perundang-undangan, dan ahli bahasa dalam tindak pidana. Adapun alokasi waktu pembelajaran untuk materi utama dan materi terapan bergantung pada jenis sertifikasi ahli bahasa.<sup>23</sup>

Sedangkan ahli bahasa dalam tindak pidana adalah ahli bahasa yang sudah bersertifikat penyuluh dan mempunyai sertifikat lulus dalam pelatihan sebagai ahli bahasa pada tindak pidana dan memberikan keterangan kebahasaan pada penegakan hukum, baik di kepolisian, kejaksaan, maupun di lembaga peradilan.<sup>24</sup>

## **B. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Menurut Moeljatno, yang dimaksud perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum

---

<sup>23</sup> *Ibid.* Hlm. 12

<sup>24</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.2018. Pedoman Sertifikasi Ahli Bahasa, Hal. 8-9

dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>25</sup>

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>26</sup> Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni (*delictum*). Dalam bahasa Jerman disebut (*delict*), dan dalam bahasa Belanda disebut (*delict*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Muh Nur Arisakti. *Perbandingan Delik Pidana Menurut Aliran Monistis, Dualistis Dan Mazhab Fikih*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2021., hlm. 57

<sup>26</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan* (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar), Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta. 2012. Hlm. 18

<sup>27</sup> *Ibid.* Hlm. 19

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *straf,baar dan feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>28</sup>

Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47

<sup>29</sup> Muh. Iqbal.S.H.2019. *Hukum Pidana*, Unpam Press, Banten. Hlm. 2-3

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.<sup>30</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis dan dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.<sup>31</sup>

### a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak

---

<sup>30</sup> Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Rajawali Pers. Yogyakarta, 2015. Hlm. 18

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Cetakan Ulang Rajawali Pers, Jakarta, 2021, hlm. 78

pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggung jawabkan. Menurut K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:

- 1) Melawan hukum;
- 2) Merugikan masyarakat;
- 3) Dilarang oleh aturan pidana;
- 4) Pelakunya diancam dengan pidana.<sup>32</sup>

Menurut A. Fuad Usfa, mengemukakan bahwa :

- 1) Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:
  - a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *Culpa*);
  - b) Maksud pada suatu perbuatan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
  - c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;
  - d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.<sup>33</sup>

## 2) Unsur Objektif

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

---

<sup>32</sup> K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998. Hlm. 12

<sup>33</sup> A. Fuad Usfa. *Pengantar Hukum Pidana*. Universitas Negeri Malang Press, Malang, 2004. Hlm. 5

- a) Perbuatan manusia, berupa:
1. *Act*, yakni perbuatan aktif atau positif;
  2. *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.<sup>34</sup>

b) Akibat (*Result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.<sup>35</sup>

c) Keadaan-keadaan (*Circumstances*).

Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan;
- c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum.<sup>36</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.193

<sup>36</sup> *Ibid.* Hlm. 194

bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:<sup>37</sup>

a. Kejahatan (*Misdrijft*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.<sup>38</sup>

Dalam *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan (*rechterdelicten*) dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan (*rechterdelicten*) atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat

---

<sup>37</sup> Adami Chazawi, 2021, *Pelajaran Hukum Pidana*, Cetakan Ulang Rajawali Pers, Jakarta, hlm.122.

<sup>38</sup> *Ibid.* Hlm. 123

terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang.<sup>39</sup>

Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya (*wetsdelicten*) sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya (*wetsdelicten*) adalah undang-undang.<sup>40</sup>

b. Delik formil dan delik materiil.

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan. Sebaliknya,

---

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> *Ibid* Hlm. 124

tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.<sup>41</sup>

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*).

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur *culpa* ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.<sup>42</sup>

d. Tindak Pidana Aktif (delik *commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif

---

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> *Ibid*

adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.<sup>43</sup>

- e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga (*aflopemde delicten*). Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.<sup>44</sup>

- f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.

Adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.<sup>45</sup>

- g. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilerde Delicten*).

---

<sup>43</sup> *Ibid* Hlm. 125

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> *Ibid*. Hlm. 126

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya: pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut "*geprivelegeerd delict*". Delik sederhana; misalnya: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).<sup>46</sup>

h. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini.<sup>47</sup>

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> *Ibid*

## C. Pencemaran nama baik

### 1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan.<sup>49</sup>

Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat.<sup>50</sup>

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Demikian pula sebagai Negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan hukum (*rechstaat*), dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka

---

<sup>49</sup> Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, *Dictum* 3, 2004, Hlm. 17

<sup>50</sup> *Ibid*

(*machstaat*), Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers merupakan hak-hak dasar yang harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan sekaligus sebagai dasar dari tegaknya pilar demokrasi.<sup>51</sup>

Tanpa adanya kebebasan berbicara, masyarakat tidak dapat menyampaikan gagasan-gagasan dan tidak bisa mengkritisi pemerintah. Dengan demikian tidak akan ada demokrasi. Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat.<sup>52</sup>

Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan

---

<sup>51</sup> *Ibid.* Hlm. 18

<sup>52</sup> *Ibid*

menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.<sup>53</sup>

Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan. Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak.<sup>54</sup>

Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan tersinggung ini, dan bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu. Maka, tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi. Pencemaran nama baik/penghinaan/fitnah yang disebarakan secara tertulis dikenal sebagai *libel*, sedangkan yang diucapkan disebut *slander*. KUHP menyebutkan bahwa

---

<sup>53</sup> *Ibid*, Hlm. 19

<sup>54</sup> Ernest Sengi, SH, MH. *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. Pilar Nusantara, Semarang. Hlm. 90

penghinaan/pencemaran nama baik bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak).<sup>55</sup>

## **2. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP**

KUHP menjelaskan, secara umum Penghinaan diatur dalam Bab XVI dan dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) bagian, yakni: menista, fitnah, penghinaan ringan, penghinaan terhadap pegawai negeri, pengaduan fitnah, persangkaan palsu, dan penistaan terhadap orang mati.<sup>56</sup>

Istilah tindak pidana penghinaan pada umumnya juga biasa digunakan untuk tindak pidana kehormatan. Dipandang dari segi sisi sasaran atau objek delik, yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut, yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan lebih tepat. Tindak pidana kehormatan/penghinaan adalah tindak pidana seseorang berubah merusak nama baik atau kehormatan seseorang.<sup>57</sup>

Demikian halnya dengan istilah penghinaan, yaitu semua jenis kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XVI buku II. Dalam pasal 310 ayat (1) dimuat semua unsur baik yang bersifat objektif (perbuatan / objeknya) maupun yang bersifat subjektif (kesalahan, berubah sengaja melakukan perbuatan dan maksud membuat dalam hal melakukan

---

<sup>55</sup> *Ibid.* Hlm. 91

<sup>56</sup> Gomgom Siregar.2020.*Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik.* Penerbit Refika. Hlm. 27

<sup>57</sup> *Ibid*

perbuatan). Pada kenyatannya, memang semua kejahatan yang masuk penghinaan (Bab XVI buku II) maupun penghinaan khusus diluar Bab XVI mengandung sifat yang sama dengan kejahatan pencemaran.<sup>58</sup>

Ada 7 macam penghinaan yang disebutkan dalam KUHP pada Bab XVI yang dimasukkan ke dalam kelompok penghinaan umum :

#### 1. Pencemaran/Penistaan Lisan

Kejahatan yang oleh Undang-Undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dirumuskan selengkapnya dalam pasal 310 ayat (1) yang berbunyi :

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”<sup>59</sup>

Berdasarkan rumusan pasal 310 ayat 1 (1) KUHP, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut.

1. Dengan sengaja;
2. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain;
3. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu;

---

<sup>58</sup> *Ibid.* Hlm. 28

<sup>59</sup> *Ibid*

4. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.<sup>60</sup>

Adapun menurut Adami Chazawi, mengenai penjelasan unsur-unsur pasal 310 KUHP adalah sebagai berikut.

Unsur Subjektif : Sengaja dan Maksud

Kejahatan pencemaran terdapat dua unsur kesalahan, yakni sengaja (*opzettelijk*) dan maksud atau tujuan. Walaupun dalam doktrin, maksud itu adalah juga kesengajaan (dalam arti sempit) yang disebut dengan maksud dalam pencemaran berbeda. Sikap batin “sengaja” ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang (perbuatan dan objek perbuatan). Sementara, sikap batin “maksud” ditujukan pada unsur “diketahui oleh umum” mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu. Maka, unsur yang diliputi oleh sengaja adalah unsur-unsur berikut ini.

- a. Perbuatan menyerang;
- b. Objek: kehormatan atau nama baik orang;
- c. Dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu;<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid*

<sup>61</sup> *Ibid, Hlm. 29*

## 2. pencemaran/Penistaan Tertulis

Pasal 310 ayat (2) tentang pencemaran/penistaan tertulis berbunyi:

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”<sup>62</sup>

Rumusan pasal 310 ayat (2), jika dirinci terdapat unsur-unsur berikut.

1. Semua unsur (objektif dan subjektif) dalam ayat (1).
2. Menuduh melakukan perbuatan dengan cara/melalui:
  - a. yang disiarkan;
  - b. yang dipertunjukkan; dan/atau
  - c. yang ditempelkan.<sup>63</sup>

Dari jenis tindak pidana dalam KUHP, terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Hal ini diatur dalam Bab VII KUHP tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan.

---

<sup>62</sup> *Ibid*

<sup>63</sup> *Ibid*

Salah satu tindak pidana aduan adalah tindak pidana pencemaran nama baik.<sup>64</sup>

Pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai pencemaran menyebutkan: “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”<sup>65</sup>

Pasal 310 ayat (2) KUHP mengenai pencemaran tertulis menyebutkan:

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”<sup>66</sup>

### 3. Fitnah

Kejahatan fitnah telah dirumuskan dalam pasal 311 ayat (1) KUHP yang menyebutkan:

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu

---

<sup>64</sup> *Ibid.* Hlm.30

<sup>65</sup> *Ibid*

<sup>66</sup> *Ibid*

benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan napa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”<sup>67</sup>

#### 4. Penghinaan Ringan

Bentuk penghinaan ringan ada dalam pasal 315 KUHP, yang berbunyi:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid*

<sup>68</sup> *Ibid*

## 5. Pengaduan fitnah

Bentuk penghinaan lainnya yang disebut dengan pengaduan fitnah dirumuskan dalam pasal 317 KUHP, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

“Barang siapa Dengan Sengaja Mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun,”<sup>69</sup>

## 6. Menimbulkan Prasangka Palsu

Kejahatan menimbulkan persangkaan palsu terdapat dalam pasal KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid*

<sup>70</sup> *Ibid.* Hlm. 31

## 7. Penghinaan Mengenai Orang yang Meninggal

Kejahatan penghinaan mengenai orang yang sudah meninggal dunia ada 2 (dua) macam, yaitu:

1) Penghinaan mengenai orang meninggal yang apabila orang itu masih hidup adalah berupa pencemaran atau pencemaran tertulis, dirumuskan dalam pasal 320 ayat (1). Bentuk penghinaan orang meninggal adalah bentuk khusus dari pencemaran atau pencemaran tertulis.<sup>71</sup>

2) Penghinaan mengenai orang yang meninggal dengan perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan nama baiknya dirumuskan dalam pasal 321 ayat (1).<sup>72</sup>

### 3. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE

Selain dalam KUHP, penghinaan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang – Undang ini telah mengatur larangan perbuatan pendistribustian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan/atau

---

<sup>71</sup> *Ibid*

<sup>72</sup> *Ibid*

pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai sarana. Lebih tepatnya terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 Ayat (1).<sup>73</sup>

Pasal 27 ayat (3) berbunyi :

” Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Kemudian, dalam Pasal 45 Ayat (1) berbunyi :

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) , atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>74</sup>

Terdapat pedoman implementasi yang telah diuraikan dalam Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor Kb/2/Vi/2021 terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Sebagai berikut;

---

<sup>73</sup> Gomgom Siregar.2020.*Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik*. Penerbit Refika. Hlm. 38

<sup>74</sup> *Ibid.* Hlm. 39

### Pedoman Implementasi dari Pasal 27 ayat (3)

- a. “Sesuai dasar pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008, dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan \_ tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku.”<sup>75</sup>
- b. “Jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas.”<sup>76</sup>
- c. “Jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.”<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor Kb/2/Vi/2021 terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pedoman Implementasi Pasal 27 Ayat (3) Point a.

<sup>76</sup> *Ibid.* Pedoman Implementasi Pasal 27 Ayat (3) Point b.

<sup>77</sup> *Ibid.* Pedoman Implementasi Pasal 27 Ayat (3) Point c.

- d. Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum aparat penegak hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik UU ITE.<sup>78</sup>
- e. Sebagai delik aduan absolut, maka harus korban sendiri yang mengadukan kepada Aparat Penegak Hukum, kecuali dalam hal korban masih di bawah umur atau masih dalam perwalian.<sup>79</sup>
- f. Korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifik, bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.<sup>80</sup>
- g. UU ITE bukan dititikberatkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja.<sup>81</sup>
- h. Unsur “supaya diketahui umum” (dalam konteks transmisi, distribusi, dan/atau membuat dapat diakses) sebagaimana harus dipenuhi dalam unsur pokok (*klacht delict*) Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang menjadi rujukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang harus terpenuhi.<sup>82</sup>
- i. Kriteria “supaya diketahui umum” dapat dipersamakan dengan “agar diketahui publik”. Umum atau publik sendiri dimaknai

---

<sup>78</sup> *Ibid.* Pedoman Implementasi Pasal 27 Ayat (3) Point d.

<sup>79</sup> *Ibid.* Pedoman Implementasi Pasal 27 Ayat (3) Point e.

<sup>80</sup> *Ibid.* Pedoman Implementasi Pasal 27 Ayat (3) Point f.

<sup>81</sup> *Ibid.* Pedoman Implementasi Pasal 27 Ayat (3) Point g.

<sup>82</sup> *Ibid.* Pedoman Implementasi Pasal 27 Ayat (3) Point h.

sebagai kumpulan orang banyak yang Sebagian besar tidak saling mengenal.<sup>83</sup>

- j. Kriteria “diketahui umum” bisa berupa unggahan pada akun sosial media dengan pengaturan bisa diakses publik, unggahan konten atau menyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat grup terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa *upload* berbagi (*share*) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (*open group*).<sup>84</sup>
- k. Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarakan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi pendidikan.<sup>85</sup>
- l. Untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 sebagai *lex specialis*, bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Untuk kasus terkait pers perlu melibatkan

---

<sup>83</sup> *Ibid.* Pedoman Implementasi Pasal 27 Ayat (3) Point i.

<sup>84</sup> *Ibid.* Pedoman Implementasi Pasal 27 Ayat (3) Point j.

<sup>85</sup> *Ibid.* Pedoman Implementasi Pasal 27 Ayat (3) Point k.

Dewan Pers. Tetapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE termasuk Pasal 27 ayat (3).<sup>86</sup>

## **D. Penyelidikan dan Penyidikan**

### **1. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan**

Berdasarkan pasal 1 huruf 4 KUHAP Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.<sup>87</sup>

Di dalam ketentuan umum KUHAP menjelaskan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pengertian dalam Perkap 14/2012 tentang prosedur penyidikan sama dengan pengertian dalam KUHAP.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> *Ibid.* Pedoman Implementasi Pasal 27 Ayat (3) Point I.

<sup>87</sup> Leden Marpaung, 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 11.

<sup>88</sup> *Ibid.*

Kegiatan penyelidikan dilakukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana. Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:

- a. menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
- b. membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan
- c. dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

Penyelidikan terdiri atas beberapa kegiatan diantaranya dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana berisi :

- a. pengolahan TKP;
- b. pengamatan (*observasi*);
- c. wawancara (*interview*);
- d. pembuntutan (*surveillance*);
- e. penyamaran (*under cover*);
- f. pelacakan (*tracking*);
- g. penelitian dan analisis dokumen.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> *Ibid*

Sedangkan sasaran penyelidikan meliputi: orang, benda atau barang, tempat, peristiwa/kejadian dan kegiatan. Prosedur penyelidikan telah tercantum dan dijelaskan dalam pasal 13 Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai berikut:<sup>90</sup>

- a. Petugas penyidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku Penyidik;
- b. Petugas penyidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah;
- c. Laporan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
- d. disampaikan secara tertulis, atau lisan yang ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.<sup>91</sup>

Dari penjelasan di atas “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Penyelidikan bukan merupakan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”.<sup>92</sup>

Penyelidikan merupakan salah satu metode/acara atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu

---

<sup>90</sup> *Ibid.* Hlm. 12

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> *Ibid.* Hlm. 78

penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi, sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.<sup>93</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, dengan penegasan dan perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan menghasilkan:

- a. Telah tercipta penahanan tindakan guna menghindarkan cara-cara penegakkan hukum yang tergesa-gesa seperti yang dijumpai pada masa-masa yang lalu. Akibat dari penindakan yang tergesa-gesa dapat menimbulkan sikap dan tingkah laku aparat penyidik kepolisian yang tergelincir kearah mempermudah dan menganggap sepele nasib seseorang yang diperiksa.<sup>94</sup>
- b. Dengan adanya tahapan penyelidikan, diharap tumbuh sikap hati-hati dan rasa tanggungjawab hukum yang lebih bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum. Menghindari cara-cara penindakan yang menjurus kepada

---

<sup>93</sup> *Ibid.* Hlm. 79

<sup>94</sup> M. Yahya. Harahap. Pembahasan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan. 2007. Hlm. 102

mengutamakan pemerasan pengakuan daripada menemukan keterangan dan bukti-bukti. Apalagi jika pengertian dan tujuan penahapan pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan dihubungkan dengan pasal 17, semakin memperjelas pentingnya arti penyelidikan, sebelum dilanjutkan dengan tindakan penyidikan, agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hak-hak asasi yang merendahkan harkat dan martabat manusia.<sup>95</sup>

Pengertian penyidik terdapat dalam Pasal 1 KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>96</sup>

Menurut Pasal 1 KUHAP

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

---

<sup>95</sup> *Ibid*

<sup>96</sup> *Ibid*

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.<sup>97</sup>

## 2. Pengertian Penyelidik dan Penyidik

Penyelidik, sebagaimana pasal 1 butir 4 KUHAP menyebutkan penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Tugasnya adalah setiap pejabat Polri. Maka dari itu, selain pejabat Polri tidak berwenang melakukan penyelidikan termasuk di dalamnya jaksa atau pejabat penegak hukum lainnya.<sup>98</sup>

Pertama, fungsi dan wewenang berdasarkan hukum sebagaimana pada pasal 5 KUHAP. Berdasarkan ketentuan ini yang lahir dari sumber undang-undang, fungsi dan wewenang aparat penyelidik menjadi 4 bagian, yaitu:<sup>99</sup>

Menerima Laporan dan Pengaduan

Berdasarkan laporan atau pengaduan atas tindak pidana kepada pihak yang berwenang melakukan penyelidikan, perlu dijelaskan lebih lanjut berkaitan dengan hal tersebut. Dalam pasal 1

---

<sup>97</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (2)

<sup>98</sup> M. Yahya Harahap, Op. cit hal 99.

<sup>99</sup> *Ibid*

angka 24-25 KUHAP dikemukakan tentang pengertian laporan dan pengaduan.<sup>100</sup>

Pasal 1 angka 24 KUHAP berbunyi:

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.”<sup>101</sup>

Pasal 1 angka 25 KUHAP berbunyi:

“Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.”<sup>102</sup>

Proses selanjutnya, apabila pejabat yang berwenang (melakukan penyelidikan) menerima pemberitahuan (baik berupa pengaduan ataupun laporan), maka ia wajib segera melakukan langkah-langkah guna mengetahui sejauh mana kebenaran atas pemberitahuan tersebut.<sup>103</sup>

Mencari Keterangan dan Barang Bukti

Setelah diketahui bahwa peristiwa yang di beritahukan kepadanya itu memang benar-benar telah terjadi, maka

---

<sup>100</sup> H. Hamrat Hamid, dan Harun M. Husein, pembahasan permasalahan KUHAP bidang penyidikan, Jakarta: sinar grafika, 1992, hal 18

<sup>101</sup> *Ibid*

<sup>102</sup> *Ibid*

<sup>103</sup> *Ibid*. Hlm. 20

penyelidik harus mengumpulkan segala data dan fakta yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

Bedasarkan data dan fakta yang diperolehnya penyelidik dapat menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan tindak pidana dan apakah terdapat tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyelidikan. Hasil yang diperoleh dengan dilakukanya penyelidikan tersebut menjadi bahan yang diperlukan penyidik atau penyidik pembantu dalam melaksanakan penyelidikan.<sup>104</sup>

#### Menyuruh Berhenti Orang Yang Dicurigai

Kewajiban dan wewenang ketiga yang diberikan pasal 5 kepada penyidik, menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Dari apa yang kita pahami, bahwa untuk melakukan hal ini aparat tidak perlu untuk meminta surat perintah khusus atau dengan surat apapun.<sup>105</sup>

Karena sebagaimana dalam pasal 4 menegaskan bahwa polisi Negara RI adalah penyelidik, maka sudah menjadi wajar dan haknya untuk polisi bila ada sesuatu yang dicurigai melakukan tindakan tersebut Akan tetapi jika polisi

---

<sup>104</sup> *Ibid*

<sup>105</sup> *Ibid.* Hlm. 21

mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan tersebut diatas, maka satu-satunya jalan yang dapat dibenarkan hukum, pejabat penyidik harus cepar-cepat mendatangi pejabat penyidik atau lebih efisiensinya penyidik mempersiapkan “surat perintah” penangkapan atau surat perintah “membawa dan menghadapkan” orang yang dicurigai ke muka penyidik.<sup>106</sup>

#### Tindakan Lain Menurut Hukum

Memang terlihat sulit memahami apa yang dimaksud tindakan lain menurut hukum ini. Tindakan lain yang bertanggung jawab tidak bertentangan atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa. Kedua, kewenangan berdasarkan perintah penyidik. Tindakan yang dilakukan penyidik dalam hal ini, tepatnya merupakan tindakan melaksanakan perintah penyidik, yaitu berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari memotret seseorang;

---

<sup>106</sup> *Ibid*

4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.<sup>107</sup>

Dalam pasal 6 KUHAP, ditentukan Instansi dan kepangkatan seseorang pejabat penyidik yang melakukan tugas. Dari pasal tersebut M. Yahya harapan menjelaskan bahwa penyidik terbagi menjadi 2 bagian sesuai dengan syarat-syaratnya yang ditentukan, yaitu:<sup>108</sup>

#### Pejabat Penyidik Polisi

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada Pasal 2 menerangkan terkait penyidik adalah

- a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Pejabat pegawai negeri sipil.<sup>109</sup>

Dan Pasal 2A menerangkan bahwa :

---

<sup>107</sup> *Ibid.* Hlm. 22

<sup>108</sup> M. Yahya Harapan, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, Jakarta, Pustaka kartini cetakan ke-2, 1998, hal 106.

<sup>109</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia calon harus memenuhi persyaratan:

- a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;<sup>110</sup>
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>111</sup>

(3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>112</sup>

Pasal 2B Menerangkan :

---

<sup>110</sup> *Ibid*

<sup>111</sup> *Ibid*

<sup>112</sup> *Ibid*

Dalam hal pada suatu satuan kerja tidak ada Inspektur Dua Polisi yang berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik.<sup>113</sup>

Pasal 2C Menerangkan :

Dalam hal pada suatu sektor kepolisian tidak ada penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1), Kepala Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Inspektur Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik.<sup>114</sup>

Selain Penyidik yang dijelaskan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 diatas, terdapat Penyidik Pembantu yang dijelaskan lebih rinci pada Pasal 3 sebagai berikut :

- (1) Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;

---

<sup>113</sup> *Ibid*

<sup>114</sup> *Ibid*

- b. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- c. bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

115

- (2) Penyidik pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.<sup>116</sup>
- (3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup> *Ibid*

<sup>116</sup> *Ibid*

<sup>117</sup> *Ibid*

### 3. Proses Penyelidikan dan Penyidikan

Proses penyidikan oleh Penyidik mempunyai tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan secara bertahap dan berurutan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana:

- a. Penyelidikan;
- b. Pengiriman SPDP;
- c. Upaya paksa;
- d. Pemeriksaan;
- e. Gelar perkara;
- f. Penyelesaian berkas perkara;
- g. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
- h. Penyeraha tersangka dan barang bukti;
- i. Penghentian penyidikan.<sup>118</sup>

Dari uraian di atas, undang-undang telah membagi dua pelapor yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang diberi “hak” melapor atau mengadu  
Orang yang diberi “hak” melapor atau mengadu yakni orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau orang yang menjadi korban tindak pidana yang terjadi, “berhak”

---

<sup>118</sup> Harahap, Sofyan Syafri. Drs., 2007. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan,. Cetakan ke-7. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 11

menyampaikan laporan kepada Penyelidik atau Penyidik. Pada ketentuan ini, hak menyampaikan laporan atau pengaduan, tidak diberi kepada kepada orang yang “mendengar”.<sup>119</sup>

b. Kelompok pelapor atas dasar “kewajiban” hukum.

Sifat pelaporan merupakan “kewajiban” bagi orang-orang tertentu, yaitu orang yang mengetahui pemufakatan untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman umum, atau terhadap jiwa atau hak milik.<sup>120</sup>

Mengenai siapa saja yang berhak melaporkan suatu tindak pidana, dijelaskan dalam bab XIV (penyidikan) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 108 :<sup>121</sup>

- a. Setiap orang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban peristiwa pidana, berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan penyidik;
- b. Setiap orang yang mengetahui pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik, “wajib” seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada Penyelidik atau Penyidik;
- c. Pegawai Negeri dalam rangka menjalankan tugas yang mengetahui terjadi peristiwa yang merupakan tindak pidana

---

<sup>119</sup> *Ibid.* Hlm. 12

<sup>120</sup> *Ibid*

<sup>121</sup> *Ibid.* Hlm.13

“wajib” segera melaporkan hal itu kepada Penyelidik atau Penyidik.<sup>122</sup>

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur atau biasa diartikan juga dengan menempatkan posisi tersangka sebagai orang yang tidak bersalah. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya adalah yang menjadi objek pemeriksaan.<sup>123</sup>

Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>124</sup>

---

<sup>122</sup> *Ibid.* Hlm. 14

<sup>123</sup> M Yahya Harahap, Op.Cit. hlm. 134

<sup>124</sup> *Ibid*

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab. Penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar.<sup>125</sup>

Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut telah diatur dalam ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyidikan, setiap petugas Polri dilarang:

- a. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;

---

<sup>125</sup> Dr. Rudy Cahya Kurniawan, M.Si.. 2021. *Pengaturan Kewenangan KPK Dan Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. Penerbit Deepublish, Sleman. Hlm.59

- b. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang;
- c. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
- d. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
- e. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
- f. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara.<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup> *Ibid.* Hlm. 61-62.